



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Aminin bin Nasiban**, Tempat dan tanggal lahir: Jombang, 12 April 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi, KM. 4, RT. 09, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan mengambil domisili di Desa Tegalrejo, RT. 14, Dusun III, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

**Khoiriyah binti Ikhsanudin**, Tempat dan tanggal lahir: Wonosobo, 4 September 1974, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi, KM. 4, RT. 09, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan mengambil domisili di Desa Tegalrejo, RT. 14, Dusun III, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I dan Pemohon II** selanjutnya sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb, tertanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 1993, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru, Nomor Kutipan Akta Nikah 261/II/X/93 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Maulana Rizki Ikhwan bin Aminin yang lahir pada tanggal 11 Juni 2001, (umur 18 tahun, 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Desa Tegalrejo, RT 014 Dusun III, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 8 bulan menjalin cinta (secara Taaruf) dengan seorang perempuan bernama Devi Mulyani binti Kastik, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Banyuwangi RT 015 RW 003, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
  1. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan Ta'aruf sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Oktober 2019, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
  2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 044/Kua.17.13-09/PW.00/02/2020 tertanggal 21

Hal. 2 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;

3. Bahwa antara anak para pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak para pemohon berstatus Belum Menikah, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak para pemohon siap untuk membimbingnya;

5. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;

6. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon isteri anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Maulana Rizki Ikhwani bin Aminin dengan calon isterinya yang bernama Devi Mulyani binti Kastik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Hakim berusaha

Hal. 3 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (enam belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa didepan persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon telah mengetahui resiko anak Pemohon menikah diusia dini terkait dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa bahwa Para Pemohon akan memberikan pemahaman kepada anak Para Pemohon tentang resikonya memiliki keturunan diusia muda yang reproduksinya calon istrinya belum berfungsi secara baik dan maksimal untuk mengandung;
- Bahwa Para Pemohon juga berkomitmen untuk membantu perekonomian anaknya pada saat menikah nanti sampai mereka mandiri dan akan menjadi penengah seandainya terjadi perselisihan diantara mereka;
- Bahwa alasan mendasar bagi Para Pemohon untuk mengizinkan anaknya dinikahi oleh calon istrinya adalah karena mereka telah kenal dan pacaran cukup lama sekitar 8 bulan, hubungannya sangat erat serta telah dilamar pada bulan Juni 2019 yang lalu, kemudian bertunangan sejak Oktober 2019, anak Pemohon kuliah di STIE Pancasetia Banjarmasin begitu juga dengan calon istrinya, sehingga kami tidak bisa mengawasi perbuatan anak kami, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum agama dan negara;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anak Pemohon baik secara, baik secara psikis, fisik maupun secara ekonomi, pernikahan ini murni keinginan dari mereka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan, nasab, semenda maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Para Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama **Maulana Rizki Ikhwani bin Amini** dan calon istri anak Para Pemohon yang bernama **Devi Mulyani binti Kastik**, orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama **Kastik bin Rejo** dan **Sriyatik binti Salim**, keempatnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **Maulana Rizki Ikhwani bin Amini**, calon mempelai pria, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuknya, karena anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran lama sekitar 8 bulan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi,;
- Bahwa selain karena anak Para Pemohon sudah lama pacaran, dan sudah pernah datang melamar pada bulan Juni 2019 serta sudah bertunangan pada bulan Oktober 2019, mereka juga khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma adat, selain itu juga hari pernikahan sudah ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa orang tua anak Para Pemohon telah merestui hubungannya dengan calon istrinya dan anak Para Pemohon merasa tidak ada paksaan dari orang tua maupun orang lain untuk menikah dan keinginan menikah murni berasal dari keinginan anak Para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon berjanjinya nantinya akan menjadi suami yang baik dan kelak akan melayani istri dan memelihara anak-anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang bekerja sebagai Karyawan Swasta di Geo Service dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 5 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb



2. **Devi Mulyani binti Kastik**, calon istri anak Para Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan atau lama berpacaran sekitar 8 tahun dengan anak Para Pemohon, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan mereka sama-sama kuliah di Banjarmasin;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah merestui hubungannya dengan anak Pemohon demikian juga orang tua Para Pemohon;
- Bahwa niat menikah murni keinginan calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua atau dari yang lainnya;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai karyawan swasta di Geo Service dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon siap bertanggung jawab dan akan menjadi istri yang baik bagi anak Para Pemohon dan anak-anaknya nanti;

3. **Kastik bin Rejo dan Sriyatik binti Salim**, orang tua calon istri anak Para Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Kastik bin Rejo dan Sriyatik binti Salim** adalah ayah dan ibu kandung dari calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui keinginan anaknya untuk menikahi anak Para Pemohon dan tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikahi calon istrinya baik secara fisik, psikis maupun ekonomi dan rencana pernikahan ini berasal dari keinginan anaknya;
- Bahwa orang tua anak Para Pemohon mengetahui bahwa anaknya dan anak Para Pemohon telah berpacaran sudah lama dan hubungannya sudah sangat dekat dan ada kekhawatiran dari orang tua calon istri Para Pemohon mereka melakukan perbuatan yang dilarang melanggar norma agama dan masyarakat, karena mereka

Hal. 6 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama kuliah di Banjarmasin sehingga diluar kontrol orang tua calon istri anak Para Pemohon;

- Bahwa orang tua calon istri Para Pemohon mengetahui bahwa anaknya sekarang sudah karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon akan mendorong anak untuk menyelesaikan kuliahnya hingga mendapat gelar S.1;

- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon akan memberikan bantuan perekonomian anaknya hingga mereka mandiri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK: 6310091204650009, tanggal 24 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK: 6310094409740002, tanggal 7 April 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Pemohon I, Nomor: 470/0.206/KD-TGR/2020, tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Hal. 7 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Pemohon II, Nomor: 470/0.207/KD-TGR/2020, tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 6310091003120353, tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 261/II/X/93, tanggal 9 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulana Rizki Ikhwani, NIK: 6310091106010008, tanggal 2 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Devi Mulyani, NIK: 6302194306010001, tanggal 25 April 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Maulana Rizki Ikhwani, Nomor: 485/IST/CATPIL-TB/IV/2006, tanggal 7 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Hal. 8 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Fotokopi Ijazah SMK, atas nama Maulana Rizki Ikhwani, Nomor: Menimbang-SMK/13-3/0690608, tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK 2 Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

**11.** Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Nomor 044/Kua.17.13.-09/PW.00/02/2020, tanggal 21 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

----- Bahwa di samping alat bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Darmiun bin Salim**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tuban, RT. 15, RW. 03, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi keluarga kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik calon besan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Maulana Rizki Ikhwani bin Aminin yang hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Devi Mulyani binti Kastik;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya perawan;
- Bahwa mereka berdua saling mencintai dan mereka sudah menjalin hubungan pacaran cukup lama dan anak kekhawatiran Para Pemohon dan keluarga, anaknya dan calon istrinya melakukan perbuatan yang

Hal. 9 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh norma agama dan masyarakat, karena mereka sama-sama kuliah di Banjarmasin;

- Bahwa antara Maulana Rizki Ikhwani dengan Devi Mulayni tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lainnya dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut dan calon istri anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sementara ini bekerja sebagai karyawan swasta Geo Service dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon sudah siap menikah dan menjadi seorang suami sebagai kepala rumah tangga bagi calon istrinya demikian juga calon istri anak Para Pemohon siap menjadi menjadi istri yang baik;

2. **Asmoyo bin Salim**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tuban, RT. 15, RW. 03, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi keluarga kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik calon besan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, masih berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Maulana Rizki Ikhwani bin Aminin yang hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Devi Mulyani binti Kastik;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya perawan;

Hal. 10 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berdua saling mencintai dan mereka sudah menjalin hubungan pacaran cukup lama dan anak kekhawatiran Para Pemohon dan keluarga, anaknya dan calon istrinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan masyarakat, karena mereka sama-sama kuliah di Banjarmasin dan sering jalan berdua;
- Bahwa antara Maulana Rizki Ikhwan dengan Devi Mulayni tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lainnya dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut dan calon istri anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sementara ini bekerja sebagai karyawan swasta Geo Service dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon sudah siap menikah dan menjadi seorang suami sebagai kepala rumah tangga bagi calon istrinya demikian juga calon istri anak Para Pemohon siap menjadi menjadi istri yang baik;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, untuk selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasihati kepada Para Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Para

Hal. 11 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orang tua anak Para Pemohon tentang dampak dan resiko menikah dibawah umur terkait dengan belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Para Pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun nasihat dari Hakim tidak berhasil dan Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Maulana Rizki Ikhwani bin Aminin dengan seorang perempuan yang bernama Devi Mulyani binti Kastik, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru karena belum cukup umur, padahal keduanya telah menjalin cinta kasih yang cukup lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon khawatir anaknya calon istrinya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, karena mereka sama-sama kuliah di Banjarmasin diluar kontrol Para Pemohon, sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk segera menikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, Rizki Ikhwani bin Aminin untuk melangsungkan perkawinan dengan Devi Mulyani binti Kastik;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 12 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, berupa fotokopi KTP-el, Surat Keterangan domisili dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juni 1993;

Hal. 13 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.9, berupa fotokopi KTP-el dan Akta Kelahiran atas nama Maulana Rizki Ikhwani, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Maulana Rizki Ikhwani, lahir pada tanggal 11 Juni 2001, berumur 18 tahun 8 bulan atau belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi KTP-el atas nama Devi Mulyani, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Devi Mulyani atau calon istri Maulana Rizki Ikhwani, lahir pada tanggal 3 Juni 2001, berumur 18 tahun 8 bulan atau belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi Ijazah SMK, atas nama Maulana Rizki Ikhwani yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Maulana Rizki Ikhwani atau anak Para Pemohon sekolah dengan pendidikan terakhir SMK;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta

Hal. 14 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon suami) dan calon istrinya belum cukup umur untuk menikah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya pihak keluarga saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Maulana Rizki Ikhwani bin Aminin lahir pada tanggal 11 Juni 2001 dan calon istri anak Pemohon bernama Devi Mulyani binti Kastik, lahir pada tanggal 3 Juni 2001, keduanya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon telah berpacaran lama sekitar 1 tahun, hubungan keduanya sudah begitu erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan kedua-duanya sedang kuliah di Banjarmasin sehingga tidak terkontrol dan ada kekhawatiran dari orang tua mereka melakukan hal yang dilarang oleh Agama dan norma masyarakat;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan anak Para Pemohon dan calon istrinya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga dan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon serta orang

Hal. 15 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon istri anak Para Pemohon pria telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisidan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya dengan calon istrinya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak kandung Para Pemohon dan calon istrinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pekerjaan calon istri anak Para Pemohon adalah karyawan swasta di Geo Service Batulicin dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 18 tahun 8 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Hal. 16 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan istri dan keturunan, namun dalam hukum Islam limit umur calon suami dan calon istri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya dan telah berpacaran lama sekitar 8 bulan dan keduanya sedang menempuh pendidikan diperguruan tinggi di Banjarmasin, sehingga Para Pemohon dan orang tua ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar aturan masyarakat dan agama dan dari pemeriksaan didalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Para Pemohon dan calon istrinya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai pria dan orang tua calon istri anak Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan sebagai penengah apabila terjadi perselisihan yang berpotensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Para Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

Hal. 17 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami dengan calon istrinya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 44, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon bernama Maulana Rizki Ikhwani bin Aminin untuk menikah dengan Devi Mulyani binti Kastik memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Maulana Rizki Ikhwani bin Aminin** untuk menikah dengan **Devi Mulyani binti Kastik**;

Hal. 18 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, 9 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1441 Hijriah, oleh **Adriansyah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan maksud Pasal 20 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	800.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	916.000,00

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal, Pen. No. 28/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)